



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Pada persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Suderajat Wijaya K., S.H. Penasihat Hukum pada LBH POSBAKUMADIN Cirebon Komplek Arumsari Jl. Jati 1 Nomor 211 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 35Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga dan terhadap penyandang disabilitas”** melanggar pasal 6 huruf c Jo. pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **15 (tahun)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. **Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah sprei berwarna merah bermotif bunga ;
  - 1 potong celana pendek warna abu-abu ;
  - 1 potong kaos lengan pendek warna pink.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam ruang ruang televisi rumah Terdakwa di Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga dan terhadap penyandang Disabilitas**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ISTRI, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan ISTRI dikaruniai 4 orang anak, (sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3209052009072430, dimana istri Terdakwa yakni ISTRI pergi ke Negara Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan Terdakwa tinggal berdua dengan saksi korban sedangkan adik-adik Terdakwa tinggal bersama dengan neneknya, saksi korban termasuk orang berkebutuhan khusus kategori Tuna Grahita C (Embisil) ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah dan melihat anak kandungnya yakni saksi korban sedang tertidur di depan televisi, oleh karena Terdakwa sudah lama ditinggal ke luar negeri oleh istrinya sedangkan Terdakwa sangat berhasrat untuk melakukan hubungan suami

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



istri, hingga timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak kandungnya sendiri yakni saksi korban yang sedang tertidur tersebut, melihat situasi rumah sepi karena hanya Terdakwa dan saksi korban saja yang tinggal didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati tubuh saksi korban yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa langsung memeluknya yang mengakibatkan saksi korban terbangun, lalu Terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak berteriak dan tidak bilang ke siapa-siapa dengan mengatakan “AJA WARA-WARA” artinya “JANGAN BILANG-BILANG” sambil Terdakwa menampar pipi dan mencubit tubuh saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, setelah melihat saksi korban ketakutan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa pun membuka sendiri celananya hingga kelamin Terdakwa yang sudah menegang terlihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah menegang tersebut, kemudian dalam posisi saksi korban tertidur telentang dibawah Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan namun Terdakwa tidak mempersukanya, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah puas melampiaskan nafsu seksualnya Terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celananya dan Terdakwa pun memakai kembali celananya sendiri, lalu saksi korban tertidur didepan televisi ;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus 2023, ketika itu malam hari saksi korban sedang tertidur di depan televisi dan Terdakwa baru pulang dalam keadaan mabok, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur hingga timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak kandungnya sendiri karena istri Terdakwa sedang bekerja keluar negeri, kemudian Terdakwa mendekati tubuh saksi korban yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa langsung memeluknya yang mengakibatkan saksi korban terbangun, lalu Terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak berteriak dan tidak bilang ke siapa-siapa dengan mengatakan “AJA WARA-WARA” artinya “JANGAN BILANG-BILANG” sambil Terdakwa menampar pipi dan mencubit tubuh



saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, setelah melihat saksi korban ketakutan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa pun membuka sendiri celananya hingga kelamin Terdakwa yang sudah menegang terlihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah menegang tersebut, kemudian dalam posisi saksi korban tertidur telentang dibawah Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan namun Terdakwa tidak mpedulkannya, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan spremnya diluar kemaluan saksi korban, setelah puas melampiaskan nafsu seksualnya Terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celananya dan Terdakwa pun memakai kembali celananya sendiri, lalu saksi korban tertidur didepan televisi ;

➤ Bahwa Terdakwa dalam menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 kali dan saksi korban merupakan penyandang Disabilitas, yakni saksi korban termasuk orang berkebutuhan khusus kategori Tuna Grahita C (Embisil) dan antara Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa sebagai orang tua kandung dari saksi korban;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan, trauma dan ketakutan serta mengalami robek pada selaput daranya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin :
  - Selaput dara :
    - Tampak sisa selaput dara.

### **Kesimpulan :**

Terdapat sisa selaput dara akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

(sesuai Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/11210/XI/2023/RSUD.Awn yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MK. Kes., Sp. FM. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa saksi korbanH).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 6 huruf c Jo. pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam ruang ruang televisi rumah Terdakwa di Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ISTRI, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan ISTRI dikaruniai 4 orang anak (sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3209052009072430), dimana istri Terdakwa yakni ISTRI pergi ke Negara Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan Terdakwa tinggal berdua dengan saksi korban sedangkan adik-adik Terdakwa tinggal bersama dengan neneknya ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah dan melihat anak kandungnya yakni saksi korban sedang tertidur di depan televisi, oleh karena Terdakwa sudah lama ditinggal ke luar negeri oleh istrinya sedangkan Terdakwa sangat berhasrat untuk melakukan hubungan suami istri, hingga timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak kandungnya sendiri yakni saksi korban yang sedang tertidur tersebut, melihat situasi rumah sepi karena hanya Terdakwa dan saksi korban saja yang tinggal didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati tubuh saksi korban yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa langsung memeluknya yang mengakibatkan saksi korban terbangun, lalu Terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak berteriak dan tidak bilang ke siapa-siapa dengan mengatakan “AJA WARA-WARA” artinya “JANGAN BILANG-BILANG” sambil Terdakwa menampar pipi dan mencubit tubuh saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa berbuat apa-apa, setelah melihat saksi korban ketakutan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa pun membuka sendiri celananya hingga kelamin Terdakwa yang sudah menegang terlihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah menegang tersebut, kemudian dalam posisi saksi korban tertidur telentang dibawah Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan namun Terdakwa tidak mpedulikannya, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah puas melampiaskan nafsu seksualnya Terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celananya dan Terdakwa pun memakai kembali celananya sendiri, lalu saksi korban tertidur didepan televisi ;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus 2023, ketika itu malam hari saksi korban sedang tertidur di depan televisi dan Terdakwa baru pulang dalam keadaan mabok, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur hingga timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak kandungnya sendiri karena istri Terdakwa sedang bekerja keluar negeri, kemudian Terdakwa mendekati tubuh saksi korban yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa langsung memeluknya yang mengakibatkan saksi korban terbangun, lalu Terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak berteriak dan tidak bilang ke siapa-siapa dengan mengatakan “AJA WARA-WARA” artinya “JANGAN BILANG-BILANG” sambil Terdakwa menampar pipi dan mencubit tubuh saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, setelah melihat saksi korban ketakutan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa pun membuka sendiri celananya hingga kelamin Terdakwa yang sudah menegang terlihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah menegang tersebut, kemudian dalam posisi saksi korban tertidur telentang dibawah Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan namun Terdakwa tidak mpedulikannya,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah puas melampiaskan nafsu seksualnya Terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celananya dan Terdakwa pun memakai kembali celananya sendiri, lalu saksi korban tertidur didepan televisi ;

➤ Bahwa saksi korban merupakan anak kandung Terdakwa yang merupakan anak pertama dari hasil perkawinan Terdakwa dengan ISTRI dan saksi korban tinggal serumah dengan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan, trauma dan ketakutan serta mengalami robek pada selaput daranya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin :
  - Selaput dara :
    - Tampak sisa selaput dara.

## Kesimpulan :

Terdapat sisa selaput dara akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

(sesuai Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/11210/XI/2023/RSUD.Awn yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MK. Kes., Sp. FM. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa saksi korbanH).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, yakni saksi adalah adik ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah bibi dari saksi korbanH ;
- Bahwa benar saksi korbanH merupakan anak kandung Terdakwa dan ibunya sekarang masih menjadi TKW di Arab Saudi ;
- Bahwa benar saksi korbanH sejak kecil memiliki kekurangan penderita Disabilitas dan kalau diajak bicara terkadang nyambung terkadang tidak ;
- Bahwa benar selama ibunya bekerja di Arab Saudi saksi korbanH tinggal bersama ayahnya yakni Terdakwa, sedangkan adik-adiknya tinggal bersama saksi ;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Oktober malam hari saksi korbanH sedang menunggu ayahnya pulang dan sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi korbanH mengeluh sakit pada perutnya dan saksi menduga mungkin mau datang bulan, namun saksi korbanH menggelengkan kepala dan menunjukkan jarinya ke kemaluannya yang sakit, kemudian dengan bahasa isyarat 2 (dua) jari diselipkan diantara jempol dan mengatakan kalau kemaluannya dimasukkan kelamin ayahnya 2 (dua) kali, hingga atas perkataan saksi korbanH tersebut saksi tidak langsung percaya dan kembali menanyakan kepada saksi korbanH dan dengan jelas saksi korbanH mengatakan kepada saksi bahwa ayahnya yakni Terdakwa telah menyetubuhi saksi korbanH 2(dua) kali, hingga atas perkataan saksi korban tersebut saksi cerita dengan suami saksi yang bernama saksi 3, kemudian suami saksi tersebut mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak bertemu dan baru keesokan harinya bertemu namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, hingga saksi dan suami melaporkannya kepada pak RT yang bernama saksi 4, kemudian oleh pak RT saksi korbanH dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa bagian vitalnya dan dari bidan Puskesmas ternyata kemaluan saksi korbanH telah rusak, hingga saksi membawa saksi korbanH untuk diperiksa kembali ke Rumah Sakit Arjawinangun dan melaporkan Terdakwa ke pihak Polsek Arjawinangun, ketika diperiksa di Polsek tersebut Terdakwa baru mengakui telah menyetubuhi anak kandungnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali, hingga Terdakwa dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses hukum ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korbanH pun bercerita kepada ibu RT yang bernama WARSIH kalau telah disetubuhi oleh Terdakwa selaku orang tua kandung korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar saksi mendengar sendiri di kantor Polsek kalau Terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali menyetubuhi saksi korbanH ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korbanH sebanyak 2 (dua) kali, bahwa yang benar adalah Terdakwa menyetubuhinya hanya 1 (satu) kali,.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

**2. Saksi korban** dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni Saksi Korban adalah anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi adalah korban persetubuhan Terdakwa yang juga orang tua kandung Saksi Korban ;
- Bahwa benar Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama malam hari ketika Saksi Korban sedang tertidur dikamar, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dan langsung menarik paksa celana Saksi Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa mengatakan “AJA WARA-WARA” artinya “JANGAN BILANG-BILANG” dan Terdakwa mengancam Saksi Korban akan menampar / menempeleng Saksi Korban, mencubit dan memukul Saksi Korban, hingga Saksi Korban takut, kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban dari atas dan Terdakwa menyuruh memegang alat kelaminnya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Korban hingga Saksi Korban kesakitan, lalu Terdakwa mengeluarkan airnya diluar kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa pun pergi, kemudian kejadian kedua selang beberapa hari kemudian yakni malam hari ketika Saksi Korban sedang tertidur dikamar dan Terdakwa datang langsung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



menarik celana Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Korban ;

- Bahwa benar Saksi Korban merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi Korban tidak bersekolah ;
- Bahwa benar Saksi Korban sudah berusia 20 tahun ;
- Bahwa benar Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, bahwa yang benar adalah Terdakwa menyetubuhinya hanya 1 (satu kali);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

**3. Saksi 3** dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, yakni saksi adalah adik ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa selaku orang tua saksi korbanH telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri sebanyak 2 kali ;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat cerita dari istri yang bernama 1 bahwa saksi korbanH bercerita kalau perutnya sakit sambil menunjukkan ke kemaluannya dan mengaku kalau kemaluannya telah dimasukkan alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, atas pengakuan saksi korbanH tersebut malam hari tersebut saksi mencari Terdakwa dirumahnya namun tidak ketemu, hingga keesokan harinya saksi bertemu Terdakwa untuk menanyakan kejadian yang dialami oleh anak kandungnya tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, hingga saksi lapor ke Pak RT saksi 1, kemudian pak RT membawa saksi korbanH ke Puskesmas untuk diperiksa dan hasilnya kemaluan saksi korbanH sudah rusak, lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Arjawinangun dan di Polsek tersebut Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali menyetubuhi anak kandungnya sendiri, hingga Terdakwa dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, baru setelah diperiksa di Polsek Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali menyetubuhi anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa benar saksi korbanH sudah berusia 20 tahun, namun sejak dari kecil mengalami kekurangan yakni Disabilitas yakni kalau diajak bicara lama menangkapnya dan terkadang nyambung terkadang tidak nyambung serta tidak sekolah karena kondisinya seperti itu ;
- Bahwa benar ibu kandung saksi korban yang juga istri dari Terdakwa sedang berada di luar negeri sebagai TKW ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korbanH mengalami trauma dan ketakutan apabila bertemu dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korbanH sebanyak 2 (dua) kali, bahwa yang benar adalah Terdakwa menyetubuhinya hanya 1 (satu kali);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

**4. Saksi 4** dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah ketua RT ;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat laporan dari saksi 1 dan saksi 3 yang melaporkan bahwa saksi korbanH telah disetubuhi sebanyak 2 kali oleh Terdakwa selaku orang tua kandung sendiri, atas laporan tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, hingga saksi berinisiatif untuk membawa saksi korban untuk diperiksa di Puskesmas terdekat dan diketahui kalau kemaluan saksi korbanH telah rusak, kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek, baru setelah diperiksa di Polsek Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak kandungnya sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami keterbelakangan mental / Disabilitas sejak masih kecil ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama ini saksi korban tinggal bersama Terdakwa, sedangkan adik-adiknya tinggal bersama saksi 1 dan saksi 3 selaku paman dan bibinya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korbanH mengalami trauma dan ketakutan bertemu dengan Terdakwa selaku orang tuanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korbanH sebanyak 2 (dua) kali, bahwa yang benar adalah Terdakwa menyetubuhinya hanya 1 (satu kali);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

**5. Saksi 5** dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah istri dari ketua RT ;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari saksi 1 yang memberitahukan kalau saksi korbanH telah disetubuhi sebanyak 2 kali oleh Terdakwa selaku orang tua kandung sendiri, atas laporan tersebut saksi dan suami bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, hingga suami saksi berinisiatif untuk membawa saksi korban untuk diperiksa di Puskesmas terdekat dan diketahui kalau kemaluan saksi korbanH telah rusak, kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek, baru setelah diperiksa di Polsek Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak kandungnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami keterbelakangan mental / Disabilitas sejak masih kecil ;
- Bahwa benar selama ini saksi korban tinggal bersama Terdakwa, sedangkan adik-adiknya tinggal bersama saksi 1 dan saksi 3 selaku paman dan bibinya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korbanH mengalami trauma dan ketakutan bertemu dengan Terdakwa selaku orang tuanya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korbanH sebanyak 2 (dua) kali, bahwa yang benar adalah Terdakwa menyetubuhinya hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/11210/XI/2023/RSUD.Awn yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MK. Kes., Sp. FM. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa saksi korbanH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin :
  - Selaput dara :
- Tampak sisa selaput dara.

## Kesimpulan :

Terdapat sisa selaput dara akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

Foto copi Kartu Keluarga Nomor : 3209052009072430 dengan kepala keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korbanH ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung dari saksi korbanH ;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubui anak kandung Terdakwa sendiri yang bernama saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali lagi alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak kandung sendiri karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk minuman keras dan sedang ingin berhubungan suami istri, namun karena istri Terdakwa sedang berada di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri akhirnya melampiaskannya kepada anak kandung Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya 1 (satu) kali menyetubuhi anak kandung sendiri dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anaknya;
- Bahwa anak kandung Terdakwa yang bernama saksi korban tersebut mengalami keterbelakangan mental sejak kecil ;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak kandung Terdakwa yang bernama saksi korban sedangkan 3 (tiga) orang anak Terdakwa lainnya tinggal bersama bibinya yakni saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah khilaf menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang mengalami keterbelakangan mental tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mengancam saksi korbanH ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah spreng berwarna merah bermotif bunga ;
- 1 potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 potong kaos lengan pendek warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi korbanH ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang tua kandung dari saksi korbanH ;
- Bahwa benar telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa sendiri yang bernama saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi anak kandung sendiri karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk minuman keras dan sedang ingin berhubungan suami istri, namun karena istri Terdakwa sedang berada di luar negeri akhirnya melampiaskannya kepada anak kandung Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui hanya 1 (satu) kali menyetubuhi anak kandung sendiri dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anaknya;
- Bahwa benar anak kandung Terdakwa yang bernama saksi korban tersebut mengalami keterbelakangan mental sejak kecil ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama anak kandung Terdakwa yang bernama saksi korban sedangkan 3 (tiga) orang anak Terdakwa lainnya tinggal bersama bibinya yakni saksi 1;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah khilaf menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang mengalami keterbelakangan mental tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korbanH mengalami trauma dan ketakutan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mengancam saksi korbanH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/11210/XI/2023/RSUD.Awn yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MK. Kes., Sp. FM. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa saksi korbanH), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan kelamin :
    - Selaput dara :
      - Tampak sisa selaput dara.

## **Kesimpulan :**

Terdapat sisa selaput dara akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Unsur dilakukan dalam lingkup keluarga.**
4. **Unsur terhadap penyandang Disabilitas.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

**Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yang mana cukup salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang kerumah dan melihat anak kandungnya yakni saksi korban sedang tertidur di depan televisi, oleh karena Terdakwa sudah lama ditinggal ke luar negeri oleh istrinya sedangkan Terdakwa sangat berhasrat untuk melakukan hubungan suami istri, hingga timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak kandungnya sendiri yakni saksi korban yang sedang tertidur tersebut, melihat situasi rumah sepi karena hanya Terdakwa dan saksi korban saja yang tinggal didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati tubuh saksi korban yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa langsung memeluknya yang mengakibatkan saksi korban terbangun, lalu Terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak berteriak dan tidak bilang ke siapa-siapa dengan mengatakan “AJA WARAWARA” artinya “JANGAN BILANG-BILANG” sambil Terdakwa menampar pipi dan mencubit tubuh saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, setelah melihat saksi korban ketakutan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa pun membuka sendiri celananya hingga kelamin Terdakwa yang sudah menegang terlihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah menegang tersebut, kemudian dalam posisi saksi korban tertidur telentang dibawah Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan namun Terdakwa tidak mempedulikannya, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah puas melampiaskan nafsu seksualnya Terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celananya dan Terdakwa pun memakai kembali celananya sendiri, lalu saksi korban tertidur didepan televisi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus 2023, ketika itu malam hari saksi korban sedang tertidur di depan televisi dan Terdakwa baru pulang dalam keadaan mabok, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur hingga timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak kandungnya sendiri karena istri Terdakwa sedang bekerja keluar negeri, kemudian Terdakwa mendekati tubuh saksi korban yang sedang tertidur tersebut dan Terdakwa langsung memeluknya yang mengakibatkan saksi korban terbangun, lalu Terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak berteriak dan tidak bilang ke siapa-siapa dengan mengatakan “AJA WARA-WARA” artinya “JANGAN BILANG-BILANG” sambil Terdakwa menampar pipi dan mencubit rubuh saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, setelah melihat saksi korban ketakutan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa pun membuka sendiri celananya hingga kelamin Terdakwa yang sudah menegang terlihat, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah menegang tersebut, kemudian dalam posisi saksi korban tertidur telentang dibawah Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan namun Terdakwa tidak mempedulikannya, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 menit hingga Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah puas melampiaskan nafsu seksualnya Terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celananya dan Terdakwa pun memakai kembali celananya sendiri, lalu saksi korban tertidur didepan televisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/11210/XI/2023/RSUD.Awn yang ditanda

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MK. Kes., Sp. FM. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa saksi korbanH), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin :
- Selaput dara :
- Tampak sisa selaput dara.

## Kesimpulan :

Terdapat sisa selaput dara akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan, trauma dan ketakutan serta mengalami robek pada selaput daranya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 3. Unsur *"dilakukan dalam lingkup keluarga"*;**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan keluarga menurut pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ke tiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI keluarga adalah orang yang memiliki [hubungan darah](#), hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa dalam menyetubuhi saksi korbanH sebanyak 2 kali

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr



tersebut dilakukan dalam lingkup keluarga, dimana antara Terdakwa dan saksi korban terikat dalam lingkup keluarga yakni Terdakwa sebagai orang tua / bapak kandung sedangkan saksi korban adalah anak kandung Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor : 3209052009072430 dengan Kepala Keluarga atas nama Terdakwa dan istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dilakukan dalam lingkup keluarga**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Unsur "*terhadap penyandang Disabilitas*";**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan penyandang disabilitas menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum yaitu para saksi menerangkan bahwa saksi korban memiliki kekurangan atau keterbelakangan mental sejak kecil serta Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi korban memiliki keterbelakangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan saksi korban merupakan penyandang Disabilitas, yakni saksi korban termasuk orang berkebutuhan khusus kategori Tuna Grahita C (Embisil);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**terhadap penyandang Disabilitas**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga dan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah sprei berwarna merah bermotif bunga ;
- 1 potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 potong kaos lengan pendek warna pink;

yang telah dipergunakan dalam kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korbanH yang juga anak kandungnya sendiri mengalami robek pada selaput daranya dan mengalami trauma serta ketakutan ;
- Terdakwa sebagai orang tua saksi korbanH harusnya melindungi dan mengayominya bukan menyetubuhinya ;
- Terdakwa tidak berterus terang dengan hanya mengakui 1 (satu) kali menyetubuhi anak kandungnya tersebut.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam lingkup keluarga dan terhadap





penyanggah disabilitas" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah sprei berwarna merah bermotif bunga ;
- 1 potong celana pendek warna abu-abu ;
- 1 potong kaos lengan pendek warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Ttd.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Sbr